

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 30/B/TP/VLHH/V/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV SARI MANUNGGAL
2. Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No.8 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Lokasi Audit : Jl. Semarang-Purwodadi Km.19.6 Desa Karangawen, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 137/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 29 Mei 2021 s.d 28 Mei 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
6. Tanggal Audit : 13 s.d 14 April 2026
7. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV SARI MANUNGGAL dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor 021-R/A/TP/2026**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 sampai dengan 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : 5809 TAHUN 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Fauziyyah Rahmah Silvany, S.Tr.P (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Rohman, S.Hut., MP., IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **CV SARI MANUNGGAL**
Jl. Soekarno – Hatta No. 8, Desa/Kelurahan Tlogosari
2. Alamat Kantor : Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
 - SK IUIPHHK/PBPHH No. 188.3/917 tanggal 30 April 2013 yang diterbitkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
 - SK IUIPHHK No. 500.4.5.4/1423/2025 tanggal 07 Oktober 2025 yang diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120108721054 tanggal 15 Juli 2019.
4. Legalitas Pemegang Izin :
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian : 5.900 m³/tahun
Jl. Semarang – Purwodadi km 19,6 Desa/Kelurahan
6. Lokasi Pabrik : Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Dony Surya Chandra
Pesero Komanditer : Budiarto Wardono
8. Nama MR *Auditee* : Ria Radhyastuti

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 13 April 2026 jam 09.30 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor CV SARI MANUNGGAL
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 13 – 14 April 2026
- Tempat : Kantor CV SARI MANUNGGAL
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan verifikasi dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan verifikasi dokumen penjualan
 - d) Melakukan verifikasi dokumen K3 dan Ketenagakerjaan
 - e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3
 - f) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Selasa, 14 April 2026, Pukul 16.00 – 16.30 WIB
- Tempat : Kantor CV SARI MANUNGGAL
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan

f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Selasa, 05 Mei 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV SARI MANUNGGAL dinyatakan LULUS Penilikan 5.
 - b) S-Legalitas CV SARI MANUNGGAL dapat dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>CV SARI MANUNGGAL telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120108721054 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 15 Juli 2019. Informasi di dalam NIB adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Pelaku : CV SARI MANUNGGAL Usaha b. Alamat Kantor : Jl. Soekarno – Hatta No. 8 Desa Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Skala Usaha : Usaha Kecil e. Nomor dan Nama KBLI : 16101 – Industri Penggergajian Kayu 46900 – Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang 46636 – Perdagangan Besar Bahan Kontruksi Dari Kayu f. Lokasi Industri : Jl. Semarang – Purwodadi KM 19,6, Desa Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah. <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.							
2.	Verifier 1.1.1.b	Legalitas perdagangan.					
	Nilai	: MEMENUHI					
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV SARI MANUNGGAL telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120108721054 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 15 Juli 2019. Informasi di dalam NIB adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Pelaku : CV SARI MANUNGGAL Usaha b. Lokasi Usaha : Jl. Semarang – Purwodadi KM 19,6, Desa Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah. c. Nomor dan nama KBLI : 16101 – Industri Penggergajian Kayu d. Klasifikasi Risiko : Rendah e. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>					
3.	Verifier 1.1.1.c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).					
	Nilai	: MEMENUHI					
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV SARI MANUNGGAL telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari KPP Pratama Semarang Gayamsari, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Informasi yang tercantum pada dokumen adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nama Pelaku Usaha</td> <td style="width: 50%;">: CV SARI MANUNGGAL</td> </tr> <tr> <td>No. NPWP</td> <td>: 85.837.466.3-518.000</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>: Jl. Soekarno – Hatta No. 8 Desa Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.</td> </tr> </table> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	Nama Pelaku Usaha	: CV SARI MANUNGGAL	No. NPWP	: 85.837.466.3-518.000	Alamat
Nama Pelaku Usaha	: CV SARI MANUNGGAL						
No. NPWP	: 85.837.466.3-518.000						
Alamat	: Jl. Soekarno – Hatta No. 8 Desa Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.						

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL telah memiliki dokumen UKL-UPL Tahun 2025 yang telah mendapatkan pengesahan dengan terbitnya SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Nomor 660.1/PL/IX/2025 tanggal 25 September 2025.
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL telah menyusun dokumen Laporan pelaksanaan UKL-UPL semester 1 dan semester 2 tahun 2025 yang telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Perizinan Industri Primer (IUIPHHK) yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : 188.3/917 tanggal 30 April 2013 Tentang Pemberian Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada UD. SARI MANUNGGAL dengan kapasitas izin produksi kayu gergajian = 6.000 m ³ /tahun. Tersedia Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Nomor : 500.4.5.4/865/2025 tanggal 1 Juli 2025 Tentang Rekomposisi kapasitas produksi produk PBPHH UD. SARI MANUNGGAL dengan kapasitas izin produksi kayu gergajian menjadi 5.900 m ³ /tahun. Tersedia Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Nomor : 500.4.5.4/1423/2025 tanggal 07 Oktober 2025 Tentang Perubahan Nama PBPHH dari UD SARI MANUNGGAL menjadi CV SARI MANUNGGAL. Tersedia perizinan yang termuat dalam NIB RBA CV SARI MANUNGGAL Nomor: 9120108721054 tanggal 15 Juli 2019. Terdapat kesesuaian jumlah mesin di lapangan dengan izin yang dimiliki yaitu mesin bandsaw sebanyak 4 unit. Lokasi CV SARI MANUNGGAL sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak Jl. Semarang – Purwodadi km 19,6, Desa Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah pada koordinat geografis 07°2'27.252" S - 110°33'48.172" E. Hasil verifikasi

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		menunjukkan SK PBPHH dan NIB RBA sah dan masih berlaku. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu.
7.	Verifier 1.1.1.g	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia RKOPHH CV SARI MANUNGGAL yang telah dilaporkan secara online melalui sistem RPBBI. Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat telah sesuai dengan RKOPHH yang dilaporkan dan telah didukung sumber bahan baku yang sah berupa kontrak suplai kayu bulat.
8.	Verifier 1.2.1.a	Dokumen identitas importir.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120108721054 tanggal 15 Juli 2019, dimana dokumen NIB tersebut berlaku sebagai angka pengenal impor (API-P). Selama periode audit CV SARI MANUNGGAL tidak melakukan impor bahan baku.
9.	Verifier 1.3.1.a	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL selama periode audit menerima bahan baku kayu bulat sebanyak 45 kali dengan jumlah batang sebanyak 189 batang dan volume sebesar 896,01 m ³ . Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa invoice dan bukti transfer/kuitansi pembayaran.
2.	Verifier	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	2.1.1.b	sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang diterima CV SARI MANUNGGAL berupa kayu bulat yang berasal dari Pemegang Perizinan TPT-KB. Hasil verifikasi penerimaan bahan baku, CV SARI MANUNGGAL menerima kayu bulat sebanyak 45 kali dengan jumlah batang sebanyak 189 batang dan volume sebesar 896,01 m ³ dan telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Bulat dan Daftar Kayu Bulat. Hasil Penelusuran dokumen SKSHHKB dapat ditemukan di aplikasi SIPUHH.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan kayu bulat dari supplier telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB yang dilampiri DKB. Penerimaan bahan baku telah dilakukan pemeriksaan fisik dan mematkan dokumen melalui SIPUHH yang dibuktikan dengan terbitnya dokumen DPKB. Pengecekan dilakukan dengan pengukuran diameter dan panjang kayu serta jenis kayu. Hasil pengukuran fisik kayu tersebut sebagai dasar pembayaran nominal kayu. Hasil pengecekan terhadap bahan baku kayu bulat dituangkan dalam DPKB dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat serta memberikan stempel telah digunakan pada dokumen angkutan kayu.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL menerima bahan baku kayu bulat dari hutan alam sebanyak 45 dokumen dengan jumlah batang sebanyak 189 batang dan volume sebesar 896,01 m ³ . Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KB dari pemasok. Dokumen SKSHHKB telah distempel "TELAH DIGUNAKAN", sebagai implementasi perlakuan SKSHHK yang diterima di tempat tujuan oleh GANIS PKB a.n Martinus Rinto Andiko. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama. CV SARI MANUNGGAL memiliki 2 tenaga teknis PH-PKB a.n. Martinus Rinto Andiko dengan nomor register 23230011591 yang berlaku tanggal 06 Desember 2022 s.d 06 Desember 2027 dan Ria Radhyastuti dengan nomor register 23240021246 yang berlaku tanggal 30 April 2024 s.d 30 April 2029. CV SARI MANUNGGAL tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan CV SARI MANUNGGAL kelompok kayu meranti dan rimba campuran yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL menerima bahan baku kayu bulat dari hutan alam yang diperoleh dari supplier yang seluruhnya telah memiliki S-Legalitas yang sah dan masih berlaku.
9.	Verifier 2.1.2 a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV SARI MANUNGGAL seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
10.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV SARI MANUNGGAL seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier	: Persetujuan impor.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	2.1.2 c	
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV SARI MANUNGGAL seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
12.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV SARI MANUNGGAL seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
13.	Verifier 2.1.2 e	: Dokumen Impor
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV SARI MANUNGGAL seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2 f	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV SARI MANUNGGAL seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
15.	Verifier 2.1.2 g	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV SARI MANUNGGAL seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
16.	Verifier 2.1.2 h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV SARI MANUNGGAL seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
17.	Verifier 2.1.2 i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV SARI MANUNGGAL seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
18.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia catatan penerimaan log, tally trimming / pemotongan log dan tally produksi CV SARI MANUNGGAL yang menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan produksi dengan input bahan baku yang digunakan produksi sebanyak 189 batang dengan volume 896,01 m ³ , sedangkan output yang diperoleh dari proses produksi sebanyak 424.654 keping dengan volume 590,1956 m ³ . Rendemen yang diperoleh CV SARI MANUNGGAL periode April 2025 s.d. Maret 2026 adalah 65,87% . Laporan produksi ini sesuai dengan laporan mutasi kayu periode yang sama.
20.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Jenis produk yang dihasilkan CV SARI MANUNGGAL sesuai dengan izin usaha yaitu kayu gergajian. Produksi kayu gergajian periode April 2025 s.d. Maret 2026 sebesar 424.654 keping dengan volume 590,1956 m ³ . Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan yaitu 5.900 m ³ /tahun.
21.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen LMKB dan LMHHKO CV SARI MANUNGGAL periode April 2025 s.d. Maret 2026 yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.
23.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh tahapan proses produksi CV SARI MANUNGGAL dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain.
24.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh tahapan proses produksi CV SARI MANUNGGAL dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain.
25.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh tahapan proses produksi CV SARI MANUNGGAL dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain.
26.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh tahapan proses produksi CV SARI MANUNGGAL dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain.
27.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh tahapan proses produksi CV SARI MANUNGGAL dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi dan ekspor yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL melakukan pengiriman kayu gergajian sebanyak 89 dokumen, sejumlah 543.691 keping dengan volume kayu sebesar 606,1751 m ³ . Setiap pengiriman/pemindahtanganan kayu gergajian CV SARI MANUNGGAL disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK Kayu Olahan yang diterbitkan oleh GANIS PH

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		PKG a.n Martinus Rinto Andiko.
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik.
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik.
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik.
7.	Verifier 3.3.1.a	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL telah membubuhkan tanda SVLK dengan nomor VLHH-33-06-129 pada dokumen SKSHHK dan telah sesuai dengan peraturan terbaru. CV SARI MANUNGGAL tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan tanda SVLK pada produk kayu lelang.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 CV SARI MANUNGGAL dan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan dan APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia APAR dengan kondisi baik dan masih berlaku. Tersedia rambu-rambu himbauan K3 dan tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL telah memiliki catatan kecelakaan kerja memuat informasi memuat tanggal kejadian, nama korban, bagian, Kronologis kejadian, tindakan penanganan. Pada periode audit tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak ada Serikat Pekerja di CV SARI MANUNGGAL tetapi terdapat surat pernyataan dari Direktur CV SARI MANUNGGAL yang menegaskan bahwa perusahaan tidak berkeberatan jika karyawan ingin membentuk dan atau terlibat serikat pekerja selama tidak merugikan perusahaan.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL telah memiliki Draft Peraturan Perusahaan CV SARI MANUNGGAL yang belum disahkan oleh instansi terkait, tetapi CV SARI MANUNGGAL telah mengajukan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan periode 2025 s.d 2027 dengan bukti Tanda Terima proses pengesahan Peraturan Perusahaan CV SARI MANUNGGAL dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		Demak tanggal 26 Maret 2025.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL memiliki karyawan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang terdiri dari 3 (tiga) orang bergender perempuan dan 24 (dua puluh empat) bergender laki-laki. CV SARI MANUNGGAL tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Karyawan termuda berusia 27 Tahun 6 bulan, sehingga tidak terdapat karyawan di bawah umur.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL telah menerapkan kebijakan persamaan gender yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesetaraan Gender yang ditandatangani oleh Direktur CV SARI MANUNGGAL tanggal 02 Mei 2023. CV SARI MANUNGGAL memiliki karyawan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang terdiri dari 3 (tiga) orang bergender perempuan dan 24 (dua puluh empat) bergender laki-laki.

Yogyakarta, 05 Mei 2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



[Handwritten Signature]
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur